



**PUTUSAN**  
Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT HARMAS JALESVEVA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Harmas Jalesveva, Samuel Maruli, berkedudukan di Jalan RS Fatmawati Nomor 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kunthi Dyah Wardani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Wardani Law Office, Attorney Legal Advosor, Receiver & administrator For Bankruptcy, berkantor di Wisma Kodel 11<sup>th</sup> Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling B4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

terhadap:

1. **NYONYA AGUSTIN FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Margasatwa Nomor 33 C, RT/RW 005/003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
2. **FARIDA SOEMAWIDJAJA**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah CC 45/2, RT/RW 005/018, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Aldres J. Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Yarnati, Lantai 4-403, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon telah mengajukan permohonan kepailitan (pembatalan perdamaian) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Harmas Jalesveva telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/ PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juni 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juni 2018;
4. Menyatakan Termohon PT Harmas Jalesveva pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon PT Harmas Jalesveva;
  - Sdr. Johannes Eduard Hasiholan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-11AH.04.03-2019 tanggal 22 Januari 2019, yang berkantor dan beralamat di *Law Firm* Johannes Aritonang & Parners (JAP), Plaza Basmar Unit 1.2. Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Duren Tiga, Jakarta Selatan;
  - Saudara Roberth Hasian Aritonang, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.297AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor dan beralamat di *Infinitem Law Office*, Grand Wijaya Centre Blok B Nomor 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Hansye Agustaf Yunus, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU-211AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di *Law Firm* Tey & Partners, ITS Tower. Nifarro Park, Lantai 8, R. 07, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Pasar Minggu. Jakarta Selatan; dan,

7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon.

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan pembatalan perdamaian tertanggal 06 April 2020 sebagai berikut: Petitum Permohonan pada halaman ke-9 angka 6 diubah sehingga menjadi berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Harmas Jalesveva telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/ PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juni 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Juni 2018;
4. Menyatakan Termohon PT Harmas Jalesveva pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon PT Harmas Jalesveva:
  - Saudara Hansye Agustaf Yunus, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU-211 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018, yang berkantor

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralamat di *Law Firm* Tey & Partners, ITS Tower, Nifarro Park, Lantai 8, R. 07, Jalan Raya Pasar Minggu, KM. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Saudara Alamo Dewanta Lalman, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-255 tanggal 14 Desember 2016, yang berkantor dan beralamat di Legisperitus *Lawyer*, Mega Plaza, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-3, Jakarta; dan
  - Saudara Roberth Hasian Aritonang, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.297AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor dan beralamat di *Infinitem Law Office*, Grand Wijaya Centre Blok B Nomor 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon.

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (pembatalan perdamaian) tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Harmas Jalesveva) telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Juli 2018 yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2018;
4. Menyatakan Termohon (PT Harmas Jalesveva) Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menunjuk Sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
  - Saudara Alamo Dewanta Laiman, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHUAH.04.03-255 tanggal 14 Desember 2016, yang berkantor dan beralamat di Legisperitus *Lawyer*, Mega Plaza, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-3, Jakarta;
  - Saudara Roberth Hasian Aritonang, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.297AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor dan beralamat di Infinitum *Law Office*, Grand Wijaya Centre Blok B Nomor 11-12 AB, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - Saudara Hansye Agustaf Yunus, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor AHU-211 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di *Law Firm Tey & Partners*, ITS Tower, Nifarro Park, Lantai 8, R. 07, Jalan Raya Pasar Minggu, KM. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; danSebagai Tim Kurator dalam kepailitan Termohon (PT Harmas Jalesveva);
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon (PT Harmas Jalesveva) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.861.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon pada tanggal 8 Juni 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Termohon melalui kuasanya berdasarkan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2020 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Termohon meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PdtSus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020 *juncto* Putusan Nomor .Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Jkt. Pst;

Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PdtSus/PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2018;
- Menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Juli 2018 yang telah disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga. Jkt.Pst, tanggal 23 Juli 2018 tetap sah dan mengikat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa menurut Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap putusan pengadilan berdasarkan Bab III tidak terbuka upaya hukum, akan tetapi dalam pasal tersebut juga membuka perkecualian apabila ditentukan lain dalam undang-undang tersebut, bahwa terhadap pembatalan perdamaian dalam PKPU yang diatur dalam Pasal 291 juga memberlakukan Pasal 170 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara mutatis mutandis, dengan demikian pembatalan perdamaian dalam PKPU termasuk yang dikecualikan dari Pasal 293 sehingga berlaku Pasal 171 yg memungkinkan ditempuh upaya hukum kasasi dalam Pasal 11,12,dan 13 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, oleh karena pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan pembatalan perdamaian dapat dibenarkan;
- Bahwa usaha Termohon untuk memenuhi Perjanjian Perdamaian terhadap putusan pengesahan perdamaian dalam perkara *a quo* terbukti pihak Termohon telah pernah mengundang Para Pemohon untuk melihat unit apartemen yang dibeli Para Pemohon dengan mengisi daftar *defect* dan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Para Pemohon menghadiri undangan Termohon akan tetapi Para Pemohon tetap tidak mau mengisi daftar *defect* yang diberikan Termohon;

- Bahwa terhadap Pemohon I/Termohon Kasasi I: Nyonya Agustin Farida senyatanya tidak mempunyai tagihan berupa nilai uang yang sudah jatuh tempo kepada Termohon/Pemohon Kasasi, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon I/Termohon Kasasi I menolak BAST (Berita Acara Serah Terima) unit apartemen dengan alasan belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bahwa mengenai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung yang berwenang menerbitkan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dalam kenyataannya masih dalam proses Sehingga alasan Pemohon I/Termohon Kasasi I untuk tidak menerima dan menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) unit apartemen dengan mendasarkan pada belum adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang kemudian berasumsi bahwa, Termohon telah lalai tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian adalah tidak tepat karena sudah menjadi kebiasaan dalam praktik bisnis jual beli unit apartemen dapat dilakukan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sementara Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam proses penerbitan, lagipula ternyata di dalam proposal perdamaian (*vide* bukti P.4) tidak diatur penyerahan berita acara serah terima harus disertai adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disamping itu Pemohon I/Termohon Kasasi menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) unit apartemen yang dibelinya tersebut, dengan alasan unit apartemen tidak layak tetapi Termohon Kasasi tidak memerinci hal-hal apa saja yang disebutkan sebagai tidak layak tersebut, sehingga terbukti Pemohon /Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi/Termohon telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon PT HARMAS JALESVEVA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon **PT HARMAS JALESVEVA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan pembatalan perjanjian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)